



**LAPORAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNRARIS**  
**SOSIALISASI TENTANG BAHAYA PENIPUAN BERBASIS**  
**TRANSAKSI ONLINE KEPADA MASYARAKAT DUSUN SARON**  
**KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL**

**Pengusul :**

**Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H.,M.Kn / NIDN 0402039402**

**Anggota :**

**Dr. Mohamad Tohari, SH. MH / NIDN 0616096901**

**Lailasari Ekaningsih, SH. MH / NIDN 0616096901**

**Faizin / NIM 21110053**

**LPPM**  
**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE**  
**SUDIRMAN GUPPI**  
**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian : SOSIALISASI TENTANG BAHAYA PENIPUAN BERBASIS  
TRANSAKSI ONLINE KEPADA MASYARAKAT DUSUN SARON  
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

Unit Lembaga Pengusul : LPPM UNRARIS

Nama Pelaksana 1 : Dr. Irfan Rizky Hutomo SH, M.Kn / NIDN 0402039402  
Asal Institusi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Nama Pelaksana 2 : Dr. Mohamad Tohari, SH, MH / NIDN 0616096901  
Asal Institusi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Nama Pelaksana 3 : Lailaari Ekaningsih, SH, MH / NIDN 0618019301  
Asal Institusi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi


Nama Pelaksana 4 : Faizin / NIM 21110053  
Asal Institusi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi

Lokasi : Dusun Saron, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan,  
Kabupaten Kendal

Biaya Penelitian : Rp. 2.000.000,-

Ungaran, 10 Agustus 2024

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Undaris



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)  
NIDN 0616096901




Pengusul  
Ketua Peneliti



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, SH, M.Kn)  
NIDN 0402039402

Menyetujui,

Ungaran,  
Ketua LPPM



Dr. Sutomo, M.Pd.  
NIP.196009011994031001



## ABSTRAK

Di era digitalisasi ini transaksi *online* sudah tidak menjadi hal yang baru untuk di bahas, karena sudah banyak masyarakat di dunia khususnya di Indonesia banyak yang memanfaatkan media elektronik tersebut sebagai media untuk jual beli, bisnis, mencari relasi dan lain sebagainya. Sehingga sekarang banyak anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindak pidana penipuan berbasis online, karena cukup mudah dilakukan dan menguntungkan secara materi bagi pelaku dan sangat merugikan bagi konsumennya. Makadariitu kami selaku akademisi dari kampus Undaris akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Bahaya Penipuan Berbasis Transaksi Online Kepada Masyarakat Dusun Saron, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal.

**Kata kunci** : *sosialisasi, bahaya, Penipuan, Transaksi, Online*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
B. Permasalahan dan Solusi.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Metode Pengabdian.....	2
<b>BAB II PELAKSANAAN</b>	3
A. Peserta.....	3
B. Pelaksanaan Penyuluhan.....	3
C. Tempat.....	3
D. Waktu.....	3
<b>BAB III PENUTUP</b>	4
A. Simpulan.....	4
B. Saran.....	4
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	5
<b>LAMPIRAN</b>	6
A. Surat Tugas.....	6
B. Daftar Hadir Peserta.....	7
C. Foto Kegiatan.....	8
D. <i>Power Point</i> .....	10

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Di era digitalisasi saat ini transaksi *online* menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat usia muda, remaja, hingga dewasa dan bukan menjadi suatu hal yang baru untuk di bahas. Walaupun pembahasan *digitalisasi* di Indonesia sekarang sudah di anggap biasa tapi kita jangan sampai terlena dengan bahaya yang ada pada media elektronik tersebut, di karenakan semakin banyak penipuan berbasis online yang menelan banyak korban konsumen *via online*. Kita bisa lihat dari kejadian – kejadian yang sering terjadi di sekitar kita, dan kita bisa ambil sedikit contoh yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan yang berbasis online yaitu :

1. Penipuan berkedok hadiah
2. Pinjaman digital ilegal
3. Pengiriman tautan yang berisi malware atau virus
4. Penerimaan pada proses penerimaan kerja
5. Penipuan dalam jual beli

Setelah kita cermati dari banyak kasus penipuan berbasis *online* yang sudah di contohkan di atas. Makadariitu kita sebagai warga negara yang taat hukum nasional dan taat hukum agama harus sama – sama bisa saling menjaga agar dapat menanggulangi dan bisa mencegah tindakan – tindakan pidana penipuan berbasis *online* yang sudah sering terjadi di tengah – tengah kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia.

Kemudian yang akan kami sampaikan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tentang bagaimana menyikapi tentang waspada bahaya penipuan berbasis online kepada masyarakat di Indonesia lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul sosialisasi kepada warga dusun Saron, desa Tirtomulyo, kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, tentang bahaya penipuan berbasis transaksi online.

### **B. Permasalahan dan Solusi**

Betapa pentingnya penyuluhan/sosialisasi bagi masyarakat Indonesia khususnya para warga desa tentang pentingnya mengetahui bahaya tentang penipuan berbasis *online* di usia remaja, sampai dengan dewasa yang ada di Indonesia ini agar tidak mudah tertipu dengan janji – janji manis atau iming – iming jual beli barang dengan harga yang murah tetapi barang tidak di kirim. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Hampir setiap warga desa yang kurang memahami bahaya tentang transaksi berbasis *online*
2. Kurangnya pengetahuan warga desa tentang perlindungan hukum bagi konsumen

### 3. Kurangnya pengetahuan tentang modus penipuan online

Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka solusi masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan solusi agar warga desa tidak mudah tertipu saat transaksi online.
2. Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan *online*

### C. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Mengenalkan kepada warga desa tentang Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik

Memberikan penyuluhan dampak negatif dari transaksi berbasis online

Memberikan solusi agar warga desa tau bagaimana menanggulangi agar tidak mudah tertipu oleh penipuan berbasis online

Dengan berdasarkan tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan memberikan kontribusi dapat memberi pengetahuan akan dampak bahaya tindak pidana transaksi berbasis *online* .

### D. Metode Pengabdian

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif, dengan melakukan sosialisasi dengan metode ceramah. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkapnya bagaimana kurangnya kesadaran warga desa tentang pentingnya akan bahaya transaksi *via online*.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau dengan mengkaji perundang-undangan.

Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan perkembangan

tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan berbasis *online*.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Peserta**

Penyuluhan. Sosialisasi kepada warga desa Tirtomulyo dusun Saron, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal

### **B. Pelaksanaan Penyuluhan**

Pelaksanaan dilakukan dengan baik dan ditanggap secara antusias oleh para peserta penyukuhan khususnya warga desa Tirtomulyo, dusun Wonokambang, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut banyak peserta yang sharng serta tanya jawab yang berhubungan dengan materi, saya harap kedepannya warga desa bisa berhati – hati saat melakukan transaksi online tersebut agar tidak nmenjadi korban penipuan.

### **C. Tempat Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan di desa Tirtomulyo, dusun Wonokambang, Kecamatan Plantungan, Kabupatn Kendal, Jawa Tengah.

### **D. Waktu**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2024

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Smpulan**

Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online (e-commerce) telat diatur secara jelas dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang transaksi Eletronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus cybercrime sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen onlineshop yang

mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online atau e-commerce dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif supaya konsumen tidak takut lagi bertransaksi via online.

## **B. Saran**

Untuk kedepannya diharapkan dapat dilakukan kegiatan penyuluhan secara berkala karena agar treatment untuk pengawasan terhadap anak remaja lebih dapat terkontrol hingga detail agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang sifatnya dapat merugikan orang lain dan diri sendiri

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang :

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penipuan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 45 (A) ayat 1 UU ITE

### 2. Contoh kasus dari Internet

<https://www.sindonews.com/topic/38038/penipuan-online> (di Akses Pada 5 Agustus 2024)

<https://www.okezone.com/tag/penipuan-online> (di Akses Pada 5 Agustus 2024)

# LAMPRAN

## A. Surat Tugas



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) UNGARAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur 50514 Telp. (024) 6923180, Fax (024)76911689  
email : lppm.undaris@gmail.com

### SURAT TUGAS

Nomor : 020/A.VIII/II/2024

Ketua LPPM Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Ungaran dengan ini memberkan tugas kepada :

Nama Lengkap : Dr. Irfan Rizky Hutomo. SH. M.Kn  
NIDN : 0402039402  
Pangkat/Gol : Penata/IIIc  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Instansi : UNDARIS Ungaran  
Tugas : Melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi Tentang Bahaya Penipuan Berbasis Transaksi Online Kepada Masyarakat Dusun Saron Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.  
Hari, Tanggal : 10 Agustus 2024  
Penyelenggara : LPPM Undaris  
Media : Ceramah Tatap Muka




Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Ungaran, 2 Agustus 2024  
Ketua LPPM  
  
Dr. Sutomo, M.Pd.  
NIP.196009011994031001

Mengetahui,  
Telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya  
  
Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

B. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR PESERTA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Walyanah	Saron. Plankung	
2	Widoto Moh Sutomo	Saron. Plankung	
3	Tiyono	Saron-Plankung	
4	Umi Kulsum	Saron	
5	Bayu Aji	Gembongan	
6	Jumaini	Saron-Plankung	
7	Sito	Saron Plankung	
8	Tarmi	Saron	
9	Irza Rizky Ashari	Saron	
10	Nabilul Hikmah	Dk Saron	
11	Murdalifah	Dk Saron	
12	Ridho rima	Dk Saron	
13	Mandi Syahri	Dk Saron	
14	Rubi Ayun	Dk Saron	
15	Karwati	Dk Saron	
16	Anton	Dk Saron	
17	Surgati	Dk Saron	

Mengetahui  
Kepala Desa Tirfomulyo



Bp Sulityo

### C. Foto Kegiatan





## D. POWER POINT



**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNDIRIS**  
SOSIALISASI KEPADA WARGA DESA TIRTOMULYO DUSUN  
WONOKAMBANG KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL  
TENTANG SEX DI MATA HUKUM DAN BAHAYA SEX DI USIA REMAJA

Oleh :  
**Dr. Irfan Rizky Hutomo SH.M.Kn**  
**Dr. Mohamad Tohari. SH, MH**  
**Lailasari Ekaningsih. SH. MH**  
**Faizin**

LPPM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
2024

### A. Latar Belakang Masalah

Di era digitalisasi saat ini transaksi online menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat usia muda, remaja, hingga dewasa dan bukan menjadi suatu hal yang baru untuk di bahas. Walaupun pembahasan digitalisasi di Indonesia sekarang sudah di anggap biasa tapi kita jangan sampai terlena dengan bahaya yang ada pada media elektronik tersebut, di karenakan semakin banyak penipuan berbasis online yang menelan banyak korban konsumen via online. Kita bisa lihat dari kejadian – kejadian yang sering terjadi di sekitar kita, dan kita bisa ambil sedikit contoh yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan yang berbasis online yaitu :

1. Penipuan berkedok hadiah
2. Pinjaman digital ilegal
3. Pengiriman tautan yang berisi malware atau virus
4. Penerimaan pada proses penerimaan kerja
5. Penipuan dalam jual beli

### B. Permasalahan dan Solusi

- Betapa pentingnya penyuluhan/sosialisasi bagi masyarakat Indonesia khususnya para warga desa tentang pentingnya mengetahui bahaya tentang penipuan berbasis online di usia remaja, sampai dengan dewasa yang ada di Indonesia ini agar tidak mudah tertipu dengan janji – janji manis atau iming – iming jual beli barang dengan harga yang murah tetapi barang tidak di kirim. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
- 1. Hampir setiap warga desa yang kurang memahami bahaya tentang transaksi berbasis online
- 2. Kurangnya pengetahuan warga desa tentang perlindungan hukum bagi konsumen
- 3. Kurangnya pengetahuan tentang modus penipuan online

### PENDAHULUAN

- Di era digitalisasi ini transaksi online sudah tidak menjadi hal yang baru untuk di bahas, karena sudah banyak masyarakat di dunia khususnya di Indonesia banyak yang memanfaatkan media elektronik tersebut sebagai media untuk jual beli, bisnis, mencari relasi dan lain sebagainya. Sehingga sekarang banyak anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindak pidana penipuan berbasis online, karena cukup mudah dilakukan dan menguntungkan secara materi bagi pelaku dan sangat merugikan bagi konsumennya. Makadariitu kami selaku akademisi dari kampus Undaris akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang "Bahaya Penipuan Berbasis Transaksi Online Kepada Masyarakat Dusun Saron, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal.

• Lanjutan . . .

- Setelah kita cermati dari banyak kasus penipuan berbasis online yang sudah di contohkan di atas. Makadariitu kita sebagai warga negara yang taat hukum nasional dan taat hukum agama harus sama – sama bisa saling menjaga agar dapat menanggulangi dan bisa mencegah tindakan – tindakan pidana penipuan berbasis online yang sudah sering terjadi di tengah – tengah kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia.
- Kemudian yang akan kami sampaikan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tentang bagaimana menyikapi tentang waspada bahaya penipuan berbasis online kepada masyarakat di Indonesia lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul sosialisasi kepada warga dusun Saron, desa Tirtomulyo, kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, tentang bahaya penipuan berbasis transaksi online.

• Lanjutan . . .

- Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka solusi masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:
- 1. Memberikan solusi agar warga desa tidak mudah tertipu saat transaksi online.
- 2. Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan online

### C. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan kepada warga desa tentang Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik
2. Memberikan penyuluhan dampak negatif dari transaksi berbasis online
3. Memberikan solusi agar warga desa tau bagaimana menanggulangi agar tidak mudah tertipu oleh penipuan berbasis online

Dengan berdasarkan tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan memberikan kontribusi dapat memberi pengetahuan akan dampak bahaya tindak pidana transaksi berbasis online .

### • BAB II

#### • A. Metode Pengabdian

- Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif, dengan melakukan sosialisasi dengan metode ceramah. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkapnya bagaimana kurangnya kesadaran warga desa tentang pentingnya akan bahaya transaksi via online.
- Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau dengan mengkaji perundang-undangan.
- Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan perkembangan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan berbasis online.

### • G. Simpulan

- Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online (e-commerce) telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus cybercrime sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen onlineshop yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online atau e-commerce dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif supaya konsumen tidak takut lagi bertransaksi via online.

### • H. Saran

- Pemerintah memiliki peran yang penting serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan serta pengawasan terhadap diselenggarakannya Undang-Undang ITE dan perlu melakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis online, agar nantinya tidak ada lagi perbuatan pidana penipuan yang merugikan banyak orang.

## Sekian dan Terimakasih